

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris, maksudnya yaitu penelitian hukum yang dilakukan atau berdasarkan pada aturan-aturan secara tertulis maupun bahan hukum lainnya.¹ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu dengan cara menginterpretasikan segala perundang-undangan yang ada, lalu mengklasifikasikan asas-asas yang terdapat dalam peraturan tersebut khususnya yang berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa tanah. Lalu menilai bahan hukum yang ada dan melakukan evaluasi terhadap konsep-konsep yang ada serta kaidah hukumnya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Data yang diperoleh peneliti yaitu diperoleh di wilayah Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang.

C. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Data atau bahan hukum primer, yaitu:

¹Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 101.

²*Ibid*, Hal. 155

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada narasumber yaitu pihak BPN dan kepada responden yang diperoleh dari warga Kebonharjo Semarang.

2. Data atau bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a. Pancasila sebagai landasan filosofis.
 - b. Undang–Undang Dasar 1945.
 - c. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (UUPA).
 - d. Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
 - e. Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006 tentang Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta kamus lainnya. Buku–buku tentang hak pertanahan, literatur–literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah pencarian bahan hukum dengan cara studi kepustakaan menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Pencarian bahan hukum tersebut dengan menggunakan buku, literatur, jurnal ataupun melalui media internet.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dilakukan kepada narasumber dan responden, Narasumber yaitu terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, serta responden yaitu perwakilan warga Kebonharjo Semarang.

E. Teknik Analisis

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data atau bahan hukum didapat kemudian disusun secara sistematis lalu di analisa masalah yang terjadi agar dapat dikaji secara mendalam. Laporan yang diperoleh dari studi pustaka, adapun maksud analisa dilakukan adalah untuk memperoleh kejelasan informasi serta kepastian status hukum tanah asset PT. KAI yang telah disertifikatkan oleh masyarakat Kebonharjo dan sikap BPN Kota Semarang terhadap penyelesaian sengketa tanah tersebut.